

## **PPARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGONTROL PENGUNAAN ANGGARAN DANA DESA**

**Syahrul Syamsi**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Tribhuwana Tungadewi

Email: nur\_syam13@yahoo.co.id

**Abstrak:** Masyarakat Desa merupakan bagian dari sasaran pembangunan nasional. Untuk menunjang kesejahteraan masyarakat desa, desa mendapatkan dana bagi hasil dari pemerintah kabupaten sebagai bentuk pendapatan desa yang berbentuk Anggaran Dana Desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, Wawancara mendalam dan diskusi bersama pihak terkait melalui teknik snowball. Hasil penelitian menunjukkan (1) Masyarakat Desa Wakan berpartisipasi dalam pengelolaan anggaran dana desa. (2) Pengelolaan anggaran dana desa di Desa Wakan dalam pembelanjannya terbagi menjadi tiga bagian yaitu; ADDr, ADDp dan ADDk. Namun dalam pengelolaan tersebut masih kurang baik dikarenakan keputusan yang kurang bijaksana, tidak ada transparansi anggaran dan kurangnya pertanggungjawaban atas pembelanjaan anggaran dana desa itu sendiri. (3) Hambatan partisipasi masyarakat Dalam pengelolaan anggaran dana desa masih lemah baik dari segi pikiran, tenaga, keahlian dan waktu. Hal itu disebabkan oleh keputusan yang tidak bijaksana, komunikasi yang tidak intraktif, kurangnya kesadaran masyarakat, and pendidikan yang rendah.

**Kata Kunci:** Partisipasi, Control, Penggunaan Add

*Summary: Rural communities are part of the national development goals. To support the livelihoods of rural communities, villages obtain funds for the district as a result of rural income-shaped form of the Village Fund Budget. This study used a qualitative research method. Data collected through observation, in-depth interviews and discussions with stakeholders through the snowball technique. Results showed (1) Wakan Village Communities participate in the village fund budget management. (2) The management of budget funds in the Wakan village in spending is divided into three parts; Addr, ADDp and ADDk. However, the management is still not good caused by short-sighted decision, there is no budget transparency and lack of accountability for spending budget funds the village itself. (3) Barriers to communities participation in the management of village fund budget is still weak in terms of thought, effort, expertise and time. It was caused by unwise decisions, not intractive communication, lack of awareness, poor education.*

**Keywords:** Participation, Control, Use Add

### **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik yang terdiri dari wilayah-wilayah (daerah) provinsi, kabupaten dan kota, dibawah kabupaten dan kota terdiri dari beberapa kelurahan dan desa. Desa merupakan bagian terkecil dari struktur pemerintahan yang ada di struktural pemerintahan indonesia, desa sebagai bagian terkecil dari pemerintahan mempunyai wewenang dalam merencanakan pembangunan untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, dan pemerintah desa yang paling dekat dan paling mengetahui segala kebutuhan masyarakatnya.

Wijaya (2010:4), “secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat pentiang. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditujukan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling konkrit.”

Sedangkan menurut Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 Bab IV menyatakan; “ pembagian daerah Indonesian atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal-usul yang bersifat istimewa”.

Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah desa menurut PP No. 72 Tahun 2005 yaitu “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melihat dari landasan yuridis di atas maka pemerintah desa dapat mengelola segala urusan Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), administratif dan pengelolaan keuangan yang berdasarkan kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya. Namun dalam pengelolaan sumber daya-sumber daya yang ada, terutama dalam pengelolaan sumberdaya manusia untuk ikut serta dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga dalam pengelolaan keuangan desa tidak dapat mengurangi angka kemiskinan dan tidak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa khususnya di desa Wakan.

Dalam pengelolaan keuangan desa yang berasal dari dana perimbangan APBD seharusnya desa dapat melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk sama-sama mengelola atau memberikan kesempatan kepada semua pemangku kepentingan untuk merumuskan kemana seharusnya dipakai berdasarkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang ada di desa tersebut (Desa Wakan).

Kalau kita melihat ke surat edaran menteri dalam negeri mengenai penggunaan anggaran dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 18 BAB IX Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

Melihat penjelasan di atas bahwa sebagaimana yang terkandung pada prinsip dari otonomi daerah dan Undang-undang Dasar, peraturan pemerintah (PP) dan Surat Edaran menteri dalam Negeri bahwa partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam melaksanakan pembangunan di desa, sedangkan yaitu untuk mengikutsertakan masyarakat dalam bidang pembangunan baik dari segi perencanaan, pelaksanaan dan pengontrolan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian disini menggunakan metode penelitian kualitatif. Meleong dalam Herdiansyah, (2010:9), mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks social secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti mengambil tempat yaitu di Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Kab. Lombok Timur, NTB.

Adapun pokok penelitian ini adalah Pada Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) yang bertempat di Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, NTB.

Arikunto, (2010:172), Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data yang disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data sebagaimana Arikunto, (2010:172). mengklasifikasikannya menjadi 3 tingkatan yaitu: (1) *Person*, (2) *Place*, dan (3) *Paper*

Sugiono (2012:298), menjelaskan dalam penelitian kualitatif bukan disebut sampel statistik tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori

Berdasarkan pernyataan diatas maka peneliti akan menggunakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian yaitu Purposive sampling dan *Snowbal sampling*. Narasumber atau informan dengan berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu yang tahu persis atas masalah penelitian ini adalah dari Unsur Pemerintah dan unsur Masyarakat Sipil (*Civil Society*)

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Umumnya cara mengumpulkan data dapat menggunakan teknik : Wawancara, angket, observasi, studi dokumentasi dan focus group discussion (FGD), (Noor, 2011:138).

Analisis data kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung atau selama dilapangan dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman, 1984 dalam Sugiono, (2012:334).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi warga adalah proses ketika warga, sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. (Domai 2011:XV).

Beberapa tahapan partisipasi masyarakat dalam penggunaan anggaran dana desa (Add) yaitu; tahap pertama masyarakat dapat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan melalui musrenbang, dengan adanya musrenbangdes maka masyarakat terlibat langsung sebagai subjek atau pelaku dalam merencanakan pembangunan di Desa Wakan yang diwakili oleh masing-masing perwakilan dari pemangku kepentingan *stakholder* baik itu dari Kepala Dusun dan Rt, tokoh masyarakat, ketua remaja di setiap pekadusan dan LSM, melalui perwakilan-perwakilan tersebut mereka membawa inspirasi berdasarkan kebutuhan masing-masing di setiap pedusunan, kelompok, lembaga dan lainnya, dalam pelaksanaan musrenbang yang dilaksanakan di awal tahun guna untuk perencanaan pembangunan pada tahun yang akan datang. Adapaun bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan pada saat musrenbang-des yang diwakili oleh setiap perwakilan yaitu dapat berupa pikiran, inspirasi dan masukan guana pelaksanaan pembangunan desa pada tahun yang akan datang. dalam hal musrenbangdes sebagai ajang musawarah untuk menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan untuk tahun berikutnya, masyarakat menyambut baik dan ikut berperan aktif dalam meberikan masukan dan inspirasi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Untuk tahap yang kedua yaitu pelaksanaan program, dalam pelaksanaana program sebagai tindak lanjut dari musyawrah rencana pembangunan Desa (musrenbangdes), adapun bentuk partisipasi dalam pelaksanaan perogram yaitu:

1. Partisipasi masyarakat yang berupa tenaga dalam bentuk membatuk kigiatang pembangunan fiskal
2. Partisipasi masyarakat yang berupa pikiran dalam bentuk saran, keritikan dan masukan terhadap kegiatan program
3. Partisipasi masyarakat dalam memberikan pasilitas atau peralata, dalam pelaksanaan program fiskal yang berupa cangkul, skop dan baskom
4. Partisipasi masarakat dalam bentuk memberikan kemampuan atau keahlian dibidang pertukangan.

Namun dari ke empat bentuk partisipasi masyarakat tersebut di atas, hanya sebagian kecil masyarakat yang turut serta dalam pelaksanaan program fisik, artinya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program masih kurang baik.

Tahap ketiga yaitu masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengontrol atau mengawasi penggunaan anggaran dana desa melalui perencanaan dan pelaksanaan program, partisipasi masyarakat dalam mengontrol atau mengawasi penggunaan anggaran dana desa melalui perencanaan pembangunan atau pada saat pelaksanaan musrenbangdes dan pada saat pelaksanaan program mempunyai manfaat yang besar selain merencanakan maka penganggaran program sebelum pelaksanaan program masyarakat dapat mengetahui besaran dana yang dihabiskan oleh program yang dilaksanakan.

### **Kontrolan Penggunaan Anggaran Dana Desa**

Kontrolan dalam pengelolaan anggaran dana desa (Add) sangat penting dilakukan oleh masyarakat secara individu maupun kelompok, karena dengan adanya kontrol masyarakat maka penggunaan anggaran dana desa dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan pembangunan masyarakat Desa Wakan itu sendiri. dengan adanya kontrol masyarakat maka aktivitas dari program yang dibiayai oleh anggaran dana desa itu akan mengendalikan input dan proses untuk mendapatkan output yang sesuai dengan perencanaan dan penganggaran.

Dalam hal pelaksanaan kontrol masyarakat terhadap penggunaan anggaran dana desa sebagaimana yang telah dibahas di atas tadi yaitu masyarakat dapat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan (musrenbangdes) Desa Wakan, pelaksanaan program dan kontrol dari perencanaan dan pelaksanaan program itu sendiri, dari ketiga bentuk partisipasi masyarakat tersebut maka dalam pengelolaan Anggaran dana desa partisipasi masyarakat dituntut untuk mengetahui penggunaan anggaran dana desa, proses penggunaan anggaran dana desa, transparansi anggaran dana desa, dan akuntabilitas penggunaan anggaran dana desa.

Dalam penggunaan anggaran dana desa di desa wakan, desa berpanduan kepada peraturan daerah kabupaten lombok timur. Dengan berdasarkan paduan perda dari daerah kabupaten maka desa wakan membelanjakan anggaran dana desa pada tiga aspek yaitu; (a) Disebut dengan nama ADDr. ADDr merupakan dana yang dikeluarkan atau bentuk dari pembelanjaan Add untuk menunjang penghasilan aparatur desa atau disebut juga dengan anggaran belanja rutin. (b) Pembelanjaan anggaran dana desa untuk pembangunan fisika dan inprastruktur demi kesejahteraan masyarakat, dalam pembelanjaan add yang disebut dengan ADDp. Melihat pembelanjaan Add pada ADDp ini lebih menyentuh kepada pembangunan fisik dan inprastruktur untuk masyarakat, namun dalam pelaksanaan pembelanjaan anggaran dana desa untuk ADDp ini masih kurang.

Bentuk penggunaan anggaran dana desa yang terakh di desa wakan yaitu (c) bentuk pembelanjaan anggaran dana desa yaitu dana dana desa yang dikeluarkan desa wakan dari add untuk pos biaya oprasional dan perjalanan dinas pemerintah desa, pos penggunaan yang berhubungan dengan rapat dan sumbangan kegiatan yang dilakukan oleh Desa, lembaga desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan kegiatan dari setiap pekadusan. Pos pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa, bantuan keaksaraan fungsional desa, dan bantuan pembangunan untuk lembaga desa. dari ketiga pos tersebut pengeluaran add disebut dengan ADDk, inilah bentuk dari pengeluaran add ke ADDk.

Dari ketiga bentuk penggunaan add di atas berdasarkan analisa obserpvasi peneliti baik itu dari data primer dan data sekunder, bahwa dalam penggunaan add tersebut hanya tercantum dalam SPJ desa disetiap tri wulan, namu pada rialitasnya tidak sedikit pembangunan dan bantuan yang diberikan untuk

membangun inprastruktur masyarakat dan lembaga lain desa untuk menunjang kesejahtraan masyarakat.

### **Tujuan dan Manfaat Anggaran Dana Desa**

Tujuan dari anggaran dana desa yang dikelola oleh desa wakan secara umum merupakan untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat dan menunjang pembangunan fisik yang ada di desa wakan, dan manfaat Anggaran Dana Desa di Desa Wakan adalah dapat membantu dan meringankan beban keuangan desa untuk menunjang pembangunan desa.

Adapun manfaat dari Anggaran dana desa di Desa Wakan, yang berdasarkan penjelasan narasumber dan data sekunder, maka peneliti menemukan beberapa poin tujuan dari penggunaan Anggaran Dana Desa yang dilakukan oleh desa yaitu:

1. Meningkatkan Kesejahtraan Masyarakat Desa Wakan
2. Mempercepat Pembangunan Fisik Maupun Non fisik Desa Wakan
3. Meringankan Beban keuangan Desa Wakan
4. Menunjang kehidupan dan oprasional Desa Wakan

### **Hambatan Partisipasi Masyarakat dalam Penggunaan Anggaran Dana Desa**

Dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa masyarakat masih tidak bisa ikut serta dala pengontrolan penggunaan anggaran dana desa denga sepenuhnya, karena dalam pengelolaan anggaran dana desa masyarakat masih mempunyai hambatan-hambatan, dan menurut peneliti berdasarkan pengkajian dari data perimer secara mendalam bahwa hambatan itu terbetuk dari tiga unsur penyebab hambatan yaitu:

1. Karena adanya subjektif atau pelaku; artinya sebuah keputusan yang dilakukan oleh seseorang dalam pelaksanaan program yang tidak sesuai dengan perencanaan maka itu akan menjadi sebuah hambatan untuk menyelesaikan peroram tersebut.
2. Karena adanya perencanaan: artinya setiap perencanaan program yang tidak sesuai dengan kemampun matrial tanpa di imbangi dengan perencanaan yang mateng atau melihat jumlah anggaran yang dimiliki maka itu akan menjadi hambatan dalam melaksanakan perogram yang telah direncanakan.
3. Anggaran; artinya anggaran merupakan penunjang utama dari pelaksanaan perogram yang telah direncanakan, dan apabila dalam pelaksanaan perogram terdapat dana yang tidak sesuai dengan perencanaan maka itu akan menjadi kendala.

### **Bentuk Hambatan Partisipasi Masyarakat dalam Penggunaan Anggaran Dana Desa**

Dalam pelaksanaan penggunaan anggaran dana desa masyarakat masih tidak bisa melakukan penggunaan sepenuhnya, karena dalam penggunaan anggaran dana desa masyarakat masih mempunyai hambatan-hambatan, dan menurut peneliti berdasarkan pengkajian dari data perimer secara mendalam ada berbagai macam bentuk bentuk hambatan partisipasi masyarakat dalam penggunaan anggaran dana desa yaitu:

1. Masyarakat tidak terlibat dalam pengelolaan anggaran dana desa secara langsung dalam bentuk pemikiran (*psychological participation*) terhadap pengelolaan anggaran dana desa.
2. Masyarakat tidak terlibat dalam penggunaan anggaran dana desa secara langsung dalam bentuk tenaga (*physical partisipation*) terhadap pelaksanaan perogram pengelolaan anggaran dana desa.

3. Masyarakat tidak terlibat dalam penggunaan anggaran dana desa secara langsung baik itu dalam bentuk pikiran dan tenaga
4. Masyarakat tidak terlibat dalam penggunaan anggaran dana desa secara langsung dalam bentuk keahlian.
5. Masyarakat tidak terlibat dalam penggunaan anggaran dana desa secara langsung dalam bentuk meluangkan waktu.

Namun melihat lebih jauh lagi mengenai hambatan-hambatan yang mengakibatkan program yang telah direncanakan pada saat mesrenbangdes, peneliti mendapatkan petunjuk melalui obserfasi dan mengkaji data-data atau dokumen yang ada, disitu peneliti menemukan bahwa banyak kejanggalan-kejanggalan yang terdapat. Seperti Desa masih tergolong baru, banyaknya tujuan yang bertentangan satu samalain diantara setiap pekadusan, kurangnya biaya dan matrial di desa yang masih tergolong baru, dan ini kalau dilihat dari apa yang disajikan oleh kridawati (2011:182), setiap kebijakan yang diimplementasikan sudah tentu akan menimbulkan dampak. Ketidak berhasilan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan dan banyaknya kebijakan tidak memperoleh/tidak mempunyai dampak sebagaimana yang diharapkan disebabkan karena beberapa faktor, yaitu: (a) Tersedianya sumber-sumber yang terbatas baik lembaga, biaya, matrial, waktu dan sebagainya, sehingga dampak sesuai diharapkan. (b) Kesalahan dalam mengadministrasikan kebijakan-kebijakan negara akan dapat mengurangi tercapainya dampak kebijakan. Betapapun baiknya suatu kebijakan negara kalok tidak diadministrasikan dengan baik akan sulit mencapai dampak yang diharapkan. (c) Peroblum-problem publik seringkali timbul karena adanya berbagai macam faktor, sedangkan kebijakan seringkali dirumuskan hanya atas dasar salah satu dari sejumlah kecil faktor tersebut. (d) Masyarakat memberikan respon atau melakukan kebijakan negara dengan caranya sendiri, sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan dampaknya. Atau dampak kata lain kalau implementasi kebijakan negara itu dilaksanakan tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya, maka dampak akan semakin jauh dari harapan. (d) Adanya beberapa kebijakan yang mempunyai tujuan yang bertentangan satu sama lain. (e) Adanya usaha-usaha untuk memecahkan beberapa masalah tertentu yang memakan biaya lebih besar dari masalahnya sendiri. (f) Banyaknya problem-problem publik yang tidak dapat dipecahkan secara tuntas, sehingga dampak yang diharapkan sulit ditemui. (g) Terjadinya sifat permasalahan ketika kebijakan sedang dirumuskan atau dilaksanakan. (h) Adanya masaah-masalah baru yang lebih menarik dan dapat mengalihkan perhatian orang dari masalah yang telah ada.

### **Penyebab Hambatan Masyarakat dalam Penggunaan Anggaran Dana Desa**

Dalam pelaksanaan penggunaan anggaran dana desa masyarakat tidak bisa berpartisipasi secara langsung dan sepenuhnya disebabkan dengan berbagai hambatan. Adapun penyebab dari Hambatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran dana desa yaitu:

1. Keputusan yang tidak bijaksana; keputusan yang diambil dalam penggunaan anggaran dana desa tidak bijak sana, seperti ketidakadilan dan ketidakmerataan dalam pembagian dana desa yang berfokus pada satu program dan satu kepala dusun.
2. Komunikasi yang tidak inaktif; kurangnya komunikasi diantara pemerintah dan masyarakat dalam merencanakan, memutuskan, pelaksanaan perogram dan proses penganggaran.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat; masyarakat tidak peduli dengan apa yang diputuskan dan dilakukan (apatis) pemerintah terhadap pengelolaan anggaran anggaran.
4. Pendidikan yang rendah; dengan pendidikan masyarakat yang rendah mengakibatkan masyarakat tidak tau apa yang harus dilakukan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengontrolan penggunaan anggaran dana desa.



5. Tidak transparansi dan akuntabel; tidak adanya teransparan terhadap penggunaan anggaran dalam pelaksanaan perogram dan tidak ada bentuk tanggungjawab terhadap terhadap proses pelaksanaan program dan penganggaran.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Partisipasi masyarakat Desa Wakan dalam pengelolaan anggaran dana desa merupakan betuk dan cara dalam mengambil bagian untuk menjadi subjek atau pelaku dalam pembangunan desa, dalam pembangunan yang dibiayai oleh anggaran dana desa masyarakat dapat berpartisipasi pada tiga aspek yaitu; pada pelaksanaan perencanaan pembangunan yang disebut dengan musrenbang, pelaksanaan program atau implementasi perogram dan kontrol atu pengawasan pada prencanaan dan pelaksanaan perogram yang dibiayai oleh anggaran dana desa. dari ketiga aspek tersebut bentuk partisipasi masarakat dapat dapat berbentuk; tenaga, pikiran, pasilitas atau peralatan dan kemampuan atu keahlian dibidang tertentu

Pengelolaan anggaran dana desa di Desa Wakan dalam pembelanjannya terbagi menjadi tiga bagian yaitu; ADDr, ADDp dan ADDk, dari ketiga. namu dalam pengelolaan tersebut masih kurang baik dikarnakan keputusan yang kurang bijaksana, tidak ada teransparansi anggaran dan kurangnya pertanggungjawaban atas pembelanjaan anggaran dana desa itu sendiri.

Hambatan partisipasi masyarakat Dalam pengelolaan anggaran dana desa masih lemah baik dari segi pikiran, tenaga, keahlian dan waktu yang disebabkan dengan keputusan yang tidak bijaksana, komonikasi yang tidan intraktif, kurangnya kesadaran masyarakat, pendidikan yang rendah tidak ada teransparansi dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran dana desa.

### **Saran**

1. Pemerintah desa wakan agar lebih memberikan kesempatan dan aktif mengajak masyarakat untuk berpartisipasi secara penuh disemua aspek baik itu pada musrenbangdes, pelaksanaan program dan control atau pengawasan.
2. Dalam pengelolaan anggaran dana desa, pemerintah desa wakan agar bisa mengutamakan kesejahteraan masyarakat, Inprastruktur dan pasilitas umum. Dan dalam memberikan keputusan untuk pembelanjaan anggaran dana pemerintah desa agar lebih bijaksana, trasparan dan akuntabel.
3. Pemerintah desa wakan agar memperhatikan dan mengajak masyarak untuk bersama-sama dalam melaksanakan pembangunan, dengan cara mberdayakan dan diberi kesempatan dalam pengelolaan anggaran dana desa baik dalam perumusan, pelaksanaan dan pengawasan. dengan cara meningkatkan komonikasi yang intraktif, keterbukaan informasi dan akutabilitas terhadap anggaran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikonto, Suharsimi, 2010, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, Edisi revisi*, Rineka Cipta: Bandung
- Domae, Tjajanulin, 2011, *Sound Governence, ningkatkan Kapasitas Kelompok Miskin dan Mengadpokasi Pemerintah Desa*, Universitas Berawijaya, Press (UB Press)
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Noor, Juliansyah, 2012, *Metodologi Penelitian*, Kencana: Jakarta
- Sadhana, Kridawati, 2011, *Realitas Kebijakan Publik*, Universitas Negeri Malang (UM PRESS)

- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi*. CV. Alfabeta, Bandung
- Wijaja. HAW, 2010, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta
- Lembaran Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-4.
- Lembaran Negara, Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Desa
- Data Sekunder Desa Wakan, Berita Acara Musrenbang tahun, 2011, 2012, 2013, dan SPJ tahun 2011, 2012, 2013.